



**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN  
NOMOR. HK.00.01/I.1/004970/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN  
TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PPSDM KESEHATAN**



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN  
NOMOR. HK.00.01/I.1/004970/2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN  
TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PPSDM KESEHATAN**

## KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 442/MENKES/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, maka peran Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam kelompok terbang (kloter) menjadi sangat penting dan strategis. Untuk mempersiapkan petugas atau Tim TKHI yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam kesehatan haji, maka diperlukan pelatihan TKHI yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam kesehatan haji, maka diperlukan pelatihan TKHI yang sesuai dengan standar dan mutu. Pelatihan bidang kesehatan yang terstandar dan bermutu harus memiliki syarat dan kualifikasi sesuai dengan Kepmenkes Nomor 725 tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.

Untuk memperkuat proses penyelenggaraan pelatihan TKHI di Indonesia, maka Badan PPSDM Kesehatan, sesuai dengan Permenkes Nomor 1144/Menkes/ PER/VIII/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan sehingga pelatihan berjalan sesuai dengan standar kurikulum, administrasi dan teknis pelatihan TKHI.

Para penyelenggara pelatihan TKHI perlu memahami dan menerapkan petunjuk teknis ini dalam penyelenggaraan pelatihan TKHI. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan keseragaman standar dan mutu pelatihan TKHI sesuai dengan kaidah pelatihan.

Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan TKHI ini dapat bermanfaat bagi penyelenggara pelatihan TKHI. Tidak lupa disampaikan terimakasih atas dedikasi berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis pelatihan ini.

Jakarta, Mei 2015

  
Kepala Pusdiklat Aparatur

Suhardjono, S.E., MM  
NIP. 19560827 19791 11001



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebel III/3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS-GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245917-72797302 Fax : (021) 72797308 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pasdiklat Nakes (021) 7256720 Pasdiklun SDM Kes (021) 7258030 Pusdiklat SDM Kes (021) 7257822 Pasdiklat Aparatur Fax (021) 7262077

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.00.01/1.1/004970/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN**  
**PELATIHAN TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk mempersiapkan petugas atau tim Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang berkualitas dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji dilakukan melalui Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA.**
- Kesatu** : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia merupakan acuan dalam menyelenggarakan Pelatihan Tim Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.
- Kedua** : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berkoordinasi dengan unit teknis terkait, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi.

- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015  
Kepala Badan PPSDM Kesehatan,



Usman Sumantri  
NIP. 195908121986111001

DAFTAR LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PPSDMK  
NOMOR HK.00.01/1.1/004970/2015  
TANGGAL 4 Mei 2015.

1. Lampiran I Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan TKHI.
2. Lampiran II Form Biodata Peserta.
3. Lampiran III Form *Curriculum Vitae* Narasumber/Pelatih.
4. Lampiran IV Form Evaluasi Narasumber/Pelatih.
5. Lampiran V Format Evaluasi Penyelenggara.
6. Lampiran VI Daftar Tilik Penyelenggaraan Pelatihan TKHI.
7. Lampiran VII Berita Acara Pelaksanaan Uji Komprehensif.
8. Lampiran VIII Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi.
9. Lampiran IX Berita Acara Pemusnahan Naskah Uji Komprehensif Pelatihan TKHI.
10. Lampiran X Form Penilaian Sikap Peserta Pelatihan TKHI.
11. Lampiran XI Daftar Tilik Penilaian Uji Kompetensi Berdasarkan Studi Kasus.
12. Lampiran XII Form Rekapitulasi Biodata Peserta Pelatihan TKHI.
13. Lampiran XIII Form Daftar peserta Uji Komprehensif.
14. Lampiran XIV Form Daftar peserta Ujian Kompetensi.
15. Lampiran XV Form Rekapitulasi Nilai Hasil Pelatihan TKHI.
16. Lampiran XVI Tata Cara Pelaksanaan Uji Komprehensif Pelatihan TKHI.
17. Lampiran XVII Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelatihan TKHI.

Lampiran I : Keputusan Kepala  
Badan PPSDM Kesehatan.  
Nomor : HK.00.01/I.1/004970/2015.  
Tanggal : 4 Mei 2015.

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, maka peran Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam Kelompok Terbang (Kloter) yang langsung berhubungan dengan jamaah haji menjadi sangat penting dan strategis. Untuk mempersiapkan petugas atau tim TKHI yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam kesehatan haji, maka diperlukan pelatihan TKHI yang sesuai dengan standar dan mutu. Pelatihan bidang kesehatan yang terstandar dan bermutu harus memiliki syarat dan kualifikasi sesuai dengan Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.

Untuk memperkuat proses penyelenggaraan pelatihan TKHI di Indonesia, maka Badan PPSDM Kesehatan, sesuai dengan Permenkes Nomor:1144/Menkes/ PER/ VIII/ 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan agar pelatihan tersebut

berjalan sesuai dengan standar kurikulum, administrasi dan teknis pelatihan TKHI, mengingat penyelenggaraan pelatihan TKHI melibatkan banyak sektor/satuan kerja terkait dan diselenggarakan di BBPK/Bapelkes/Bapelkesda/Dinas Kesehatan Provinsi. Waktu pelaksanaan pelatihan TKHI dipengaruhi oleh proses rekrutmen TKHI dan pelatihan terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji).

Pelatihan TKHI merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petugas TKHI dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Secara umum, kompetensi petugas TKHI yang diharapkan terdiri dari; 1) kompetensi keahlian medis dan keperawatan, 2) sikap, perilaku, komunikasi dan kerjasama tenaga kesehatan haji dalam menjalankan tugas. Pelatihan TKHI menggunakan kurikulum dan modul yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Cq. Badan PPSDM Kesehatan mengacu pada kompetensi TKHI yang ditetapkan oleh Puskeshaji.

## **B. TUJUAN.**

Tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan untuk menyelenggarakan pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

## **C. DEFINISI OPERASIONAL.**

1. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.

2. Badan PPSDM Kesehatan adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. BBPK dan Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Bapelkesda adalah Unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan di tingkat Provinsi.
6. Kementerian adalah instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Pelatihan adalah Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Pelatih adalah orang yang melakukan fasilitasi dalam proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan.
10. Penilaian sikap adalah suatu bentuk penilaian terhadap perilaku yang ditampilkan oleh peserta dalam proses pelatihan.

11. Sertifikasi adalah pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi.
12. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi TKHI adalah tim tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan di kloter sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Cq. Pusat Kesehatan Haji.
13. Uji Komprehensif adalah proses pengujian secara tertulis kepada peserta pelatihan TKHI.
14. Uji Kompetensi adalah Proses pengukuran pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan TKHI melalui ujian praktik. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk studi kasus sesuai dengan kompetensi yang tertulis dalam kurikulum.
15. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelatihan TKHI adalah sebagai berikut:

1. Peserta.
  - a. Adalah dokter dan perawat yang akan bertugas sebagai TKHI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Cq Pusat Kesehatan Haji melalui proses rekrutmen.

- b. Peserta yang sesuai dengan dokumen administrasi dan rekrutmen dari Pusat Kesehatan Haji yang dapat mengikuti pelatihan TKHI.

2. Pelatih.

- a. Pelatih Pelatihan TKHI ditentukan oleh Badan PPSDM Kesehatan dan penyelenggara pelatihan (BBPK/Bapelkes/ Bapelkes Daerah/Dinas Kesehatan Provinsi).

- b. Kriteria.

Pelatih harus memenuhi salah satu ketentuan:

1. Telah mengikuti ToT TKHI;
2. Tenaga kesehatan yang berpengalaman bertugas di Arab Saudi;
3. Tenaga Pengelola Program Kesehatan Haji dan Tenaga Pengelolaan Diklat SDM Kesehatan;
4. Pernah mengikuti Pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMK; atau
5. Widyaiswara dan/atau tenaga profesional kesehatan yang menguasai substansi materi pelatihan TKHI.

- c. Tim pelatih terdiri dari:

1. Pejabat struktural dan/atau fungsional dari Kementerian dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Widyaiswara yang menguasai substansi materi pelatihan TKHI dan/atau Widyaiswara yang telah mengikuti ToT TKHI;

3. Tenaga profesional kesehatan yang menguasai substansi materi medis dan/atau keperawatan TKHI;
4. Anggota Organisasi Profesi yang menguasai substansi pelatihan TKHI; dan
5. Diutamakan pernah bertugas/berpengalaman sebagai petugas kesehatan haji;

### 3. Penyelenggara.

Penyelenggara pelatihan TKHI antara lain:

- a. BBPK;
- b. Bapelkes;
- c. Bapelkesda; atau
- d. Dinas Kesehatan Provinsi

Masing-masing penyelenggara wajib menyusun kepanitiaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Pengendali Pelatihan dan anggota yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara pelatihan.

### 4. Tata Cara.

- a. Pembukaan dan penutupan pelatihan dilakukan oleh Badan PPSDM Kesehatan.
- b. Pelaksanaan pelatihan mengacu pada kurikulum yang disusun oleh Badan PPSDM Kesehatan.
- c. Pelatihan harus mengikuti alur proses pembelajaran, struktur program dan master jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Jumlah peserta pelatihan maksimal 40 orang dalam satu kelas.

- e. Setiap proses pembelajaran dikoordinasikan oleh pengendali pelatihan.
  - f. Evaluasi peserta pelatihan dilakukan melalui uji komprehensif, uji kompetensi dan penilaian sikap;
    - 1. Uji komprehensif merupakan uji tulis yang terdiri dari materi inti secara komprehensif sesuai dengan kurikulum.
    - 2. Uji kompetensi merupakan uji praktik kompetensi medis atau keperawatan yang diintegrasikan dengan etika dan kemampuan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji sesuai dengan kurikulum. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk studi kasus kepada tim kloter. Penilaiannya bersifat individu.
    - 3. Penilaian sikap merupakan penilaian kedisiplinan dan prakarsa peserta pelatihan melalui observasi yang dilakukan oleh pengendali pelatihan dan/atau pelatih selama proses pelatihan berlangsung.
  - g. Penyelenggaraan pelatihan mengikuti rincian yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
5. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan.
- Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan pada institusi pelatihan yang terakreditasi dan/atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan standar sumber daya pelatihan.

Pelatihan dilaksanakan setelah Pelatihan Terintegrasi dengan lama penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan jumlah JPL pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan.

6. Standardisasi.

Pelatihan TKHI dilaksanakan dengan menggunakan standar kurikulum yang disusun oleh Badan PPSDM Kesehatan.

7. Pembiayaan.

Anggaran bersumber pada DIPA Badan PPSDM Kesehatan. Rincian anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan.

9. Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Akreditasi pelatihan diajukan oleh penyelenggara.

b. Sertifikat pelatihan ditandatangani atas nama Menteri Kesehatan dan hanya diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat kehadiran.

Jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan TKHI yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 6 akan dikenakan sanksi berupa:

1. teguran tertulis;
2. tidak diberikan sertifikat pelatihan;
3. tidak diberikan kewenangan menyelenggarakan pelatihan TKHI.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### I. TAHAPAN PELATIHAN.

Pelaksanaan pelatihan mengacu kepada kurikulum yang terakreditasi oleh Badan PPSDM Kesehatan. Pelatihan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh:

##### A. Badan PPSDM Kesehatan.

###### 1. Persiapan.

- a. Menyusun kurikulum dan modul.
- b. Menyusun petunjuk teknis.
- c. Melakukan akreditasi pelatihan.
- d. Melakukan koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji mengenai jumlah peserta pelatihan TKHI dan sebarannya disetiap embarkasi.
- e. Menginformasikan nama-nama peserta latih kepada penyelenggara pelatihan.
- f. Menentukan BBPK/Bapelkes/Bapelkes Daerah/Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penyelenggara pelatihan.
- g. Menentukan waktu dan tempat pelatihan bersama dengan BBPK/Bapelkes/Bapelkesda/Dinas Kesehatan Provinsi.
- h. Melakukan penyusunan naskah soal uji komprehensif dan uji kompetensi.

2. Pelaksanaan.

- a. Melakukan *quality control* terhadap proses pelatihan TKHI;
- b. Membawa naskah soal uji komprehensif dalam keadaan tersegel;
- c. Menyerahkan naskah soal uji komprehensif kepada panitia penyelenggara;
- d. Mengawasi pembagian naskah soal uji komprehensif kepada peserta pelatihan;
- e. Mengawasi jalannya uji komprehensif;
- f. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Uji Komprehensif (form terlampir);
- g. Menyaksikan pemusnahan naskah soal uji komprehensif dengan cara dibakar/ dihancurkan dengan alat penghancur kertas yang dituangkan dalam berita acara (form terlampir);
- h. Membawa bukti lembar jawaban peserta uji komprehensif yang telah dinilai;
- i. Mengawasi jalannya ujian kompetensi;
- j. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi (form terlampir);
- k. Membawa rekapitulasi hasil uji komprehensif, uji kompetensi dan penilaian sikap peserta;
- l. Melakukan bimbingan teknis administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan pelatihan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku;
- m. Menerbitkan sertifikat.

3. Evaluasi.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan TKHI kepada:

- a. peserta (form terlampir);
- b. narasumber dan pelatih (form terlampir);
- c. penyelenggara (form terlampir); dan
- d. tempat penyelenggaraan.

**B. BBPK/Bapelkes/Bapelkesda/Dinas Kesehatan Provinsi**

1. Persiapan.

- a. Mengajukan akreditasi kepada Badan PPSDM Kesehatan (khusus untuk komponen peserta, pelatih, penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan jadwal).
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelatihan.
- c. Menyiapkan tim pelatih sesuai dengan kriteria pelatih pelatihan.
- d. Melakukan pemanggilan peserta berdasarkan daftar peserta pelatihan yang telah ditetapkan oleh Pusat Kesehatan Haji sebagai bentuk implementasi kaidah pelatihan dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan pelatihan.

## 2. Pelaksanaan.

- a. Melaksanakan ketentuan dan peraturan terkait pelatihan yang dibuat oleh Badan PPSDM Kesehatan.
- b. Melakukan *quality control* internal terhadap proses pelatihan.
- c. Menerima naskah soal uji komprehensif dari Panitia Pusat dalam keadaan segel.
- d. Membuka naskah soal uji komprehensif disaksikan oleh perwakilan dari peserta pelatihan.
- e. Membagikan naskah soal uji komprehensif kepada peserta pelatihan.
- f. Melakukan uji komprehensif (tatacara uji terlampir).
- g. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan uji komprehensif (form terlampir).
- h. Melakukan pemusnahan naskah soal uji komprehensif dengan cara dibakar/ dihancurkan dengan alat penghancur kertas yang dituangkan dalam berita acara (form terlampir).
- i. Melakukan uji kompetensi (tatacara uji terlampir).
- j. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi (form terlampir).
- k. Melakukan penilaian sikap kepada peserta latih (form terlampir).
- l. Melakukan rekapitulasi hasil uji komprehensif, uji kompetensi, dan penilaian sikap peserta dalam bentuk *hard copy* untuk diserahkan kepada Badan PPSDM Kesehatan (form terlampir).

- m. Menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku.
- n. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkannya kepada Badan PPSDM Kesehatan paling lambat satu bulan setelah pelatihan.

### 3. Evaluasi

Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan TKHI, kepada:


- a. peserta (form terlampir);
- b. narasumber atau pelatih (form terlampir); dan
- c. penyelenggara (form terlampir).

## II. PRINSIP PELATIHAN

Pelaksanaan pelatihan harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Alur Proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
2. Struktur Program.
3. Master Jadwal.

# 1. Alur Proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum.



## 2. Struktur Program.

NO	MATERI	T	P	PL	JML
<b>A.</b>	<b>Materi Dasar</b>				
1.	Kebijakan Badan PPSDM Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelatihan TKHI.	1	-	-	1
2.	Kebijakan dan Dinamika Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia dan Ta'limatul Haji Kerajaan Arab Saudi.	1	-	-	1
3.	Peran dan Tugas TKHI Pendamping Kloter.	2	-	-	2
<b>B.</b>	<b>Materi Inti</b>				
1.	Etika Pelayanan Kesehatan Haji.	1	3	-	4
2.	Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di Kloter.	1	6	-	7
3.	Pengendalian Kejadian Penyakit di Kloter.	3	-	-	3
4.	Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	1	7	-	8
5.	Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	2	6	-	8
6.	Pencatatan dan Pelaporan Manual dan Elektronik.	2	6	-	8
<b>C.</b>	<b>Materi Penunjang</b>				
1.	Kapita Selekt.	3	-	-	3
2.	<i>Building Learning Commitment.</i>	-	3	-	3
3.	Anti Korupsi.	2	-	-	2
	<b>JUMLAH.</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

### Keterangan:

T: Teori, P: Penugasan, dan PL: Praktek Lapangan.

1 jam pelajaran @ 45 menit.

Uji Kompetensi: 6 JP diambil dari penugasan pada materi inti dengan rincian sebagai berikut:

1. Etika Pelayanan Kesehatan Haji: 1 JPL
2. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di Kloter: 3 JPL
3. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan Haji: 2 JPL

### 3. Master Jadwal

Hari	Waktu	Materi	JPL	Pelatih
		Registrasi peserta.		Panitia.
Hari I	08.00 – 08.30	Pembukaan.		Badan PPSDM Kesehatan/Kepala BBPK/Bapelkes/ Dinas Kesehatan Provinsi.
	08.30 – 09.00	Pengarahan Program Pelatihan.*		Panitia.
	09.00 – 09.45	Kebijakan Badan PPSDM Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelatihan TKHI.	1	Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes RI.
	09.45 – 10.00	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	10.00 – 12.15	BLC.	3	Widyaiswara.
	12.15 – 13.15	ISHOMA.		Panitia.
	13.15 – 15.30	Etika Pelayanan Kesehatan Haji.	3	Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes RI atau Widyaiswara.
	15.30 – 15.45	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	15.45 – 17.15	Peran dan Tugas TKHI Pendamping Kloter.	2	Pelatih.
	17.15 – 18.00	Kebijakan dan Dinamika Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia dan Ta'limatul Hajj Kerajaan Arab Saudi.	1	Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pusat Kesehatan Haji Kemkes RI.
18.00	ISTIRAHAT.			

\* ) Pengarahan Program meliputi mekanisme pelaksanaan ujian.

Hari	Waktu	Materi	JPL	Pelatih
Hari II	08.00 – 08.15	Refleksi		Widyaiswara.
	08.15 – 09.45	Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di Kloter.	2	Aktif bekerja sebagai klinisi; Pengalaman bekerja di pelayanan Gawat Darurat minimal 3 tahun; dan Pernah bertugas sebagai Petugas Kesehatan Haji.
	09.45 – 10.00	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	10.00 – 11.30	Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di Kloter.	2	Aktif bekerja sebagai klinisi; Pengalaman bekerja di pelayanan Gawat Darurat minimal 3 tahun; dan Pernah bertugas sebagai Petugas Kesehatan Haji.
	11.30 – 12.15	Pengendalian Kejadian Penyakit di Kloter.	1	Pelatih.
	12.15 – 13.15	ISHOMA.		Panitia.
	13.15 – 14.45	Pengendalian Kejadian Penyakit di Kloter.	2	Pelatih.
	14.45 – 15.30	Komunikasi Efektif Dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	1	Pelatih.
	15.30 – 15.45	<i>Coffee Break.</i>		
	15.45 – 18.00	Komunikasi Efektif Dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	3	Pelatih.
	18.00 – 19.00	ISHOMA.		Panitia.
	19.00 – 20.30	Komunikasi Efektif Dalam Pelayanan Kesehatan Haji	2	Pelatih.
	20.30	ISTIRAHAT.		Panitia.

Hari	Waktu	Materi	JPL	Pelatih
Hari III	08.00 - 08.15	Refleksi.		Widyaiswara.
	08.15 - 09.45	Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	2	Pelatih.
	09.45 - 10.00	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	10.00 - 13.00	Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	4	Pelatih.
	13.00 - 14.00	ISHOMA.		Panitia.
	14.00 - 15.30	Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pelayanan Kesehatan Haji.	2	Pelatih.
	15.30 - 15.45	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	15.45 - 17.15	Anti Korupsi.	2	Itjen/Widyaiswara
	17.15	ISTIRAHAT.		Panitia.

Hari	Waktu	Materi	JPL	Pelatih
Hari IV	08.00 - 08.15	Refleksi.		Widyaiswara.
	08.15 - 09.45	Pencatatan dan Pelaporan Manual dan Elektronik.	2	Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pusat Kesehatan Haji.
	09.45 - 10.00	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	10.00 - 13.00	Pencatatan dan Pelaporan Manual dan Elektronik.	4	Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusat Kesehatan Haji.
	13.00 - 14.00	ISHOMA.		Panitia.
	14.00 - 15.30	Pencatatan dan Pelaporan Manual dan Elektronik.	2	Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusat Kesehatan Haji.
	15.30 - 15.45	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	15.45 - 18.00	Kapita Selekt.	3	Pelatih.
	18.00	ISTIRAHAT.		Panitia.

Hari	Waktu	Materi	JPL	Pelatih
Hari V	08.00 – 09.00	Uji Komprehensif.		Panitia.
	09.00 – 09.15	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	09.15 – 16.00	Uji Kompetensi.	6	Tim Pelatih.
	16.00 – 16.15	<i>Coffee Break.</i>		Panitia.
	16.15 – 17.15	Pengisian/Rekapitulasi Hasil: a. Uji Komprehensif. b. Uji Kompetensi. c. Penilaian Sikap.  (Lihat Lampiran XV)		Panitia dan BPPSDM
	17.15 - 17.30	Penutupan		
Hari VI	08.00	Peserta kembali ke kediaman masing-masing.		

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Petunjuk teknis pelatihan TKHI merupakan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan, digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara pelatihan.

Para penyelenggara pelatihan TKHI harus memahami dan menerapkan petunjuk teknis ini dalam penyelenggaraan pelatihan TKHI. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan keseragaman standar dan mutu pelatihan TKHI sesuai dengan kaidah pelatihan.

Hal-hal yang berkaitan dengan formulir penyelenggaraan pelatihan dapat dilihat dalam contoh lampiran dalam petunjuk teknis ini.

Lampiran II  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**FORM BIODATA PESERTA PELATIHAN TKHI**  
**Tahun.....M/.....H**  
**EMBARKASI.....**  
**(Disi oleh Peserta Latih)**

	NO REGISTER TKHI	1
	NAMA	2
GELAR SARJANA	DEPAN	3
	BELAKANG	4
	NIP / NRP	5
TEMPAT / TEL LAHIR	TEMPAT	6
	TANGGAL	7
PENDIDIKAN AKHIR	JURUSAN/FAKULTAS	8
	STRATA	9
	JENIS KELAMIN	10
	SOLOONGAN	11
	JABATAN	12
NAMA KANTOR	SATUAN KERJA (sektion I)	13
	UNIT KERJA (sektion II)	14
	BAGIAN/BIDANG (sektion III)	15
	SUB BAG/BID (sektion IV)	16
ALAMAT KANTOR	NAMA JALAN	17
	KELURAHAN/DESA	18
	KECAMATAN	19
	KABUPATEN	20
	PROVINSI	21
	TELFON	22
	STATUS PEGAWAI	23
ALAMAT RUMAH	NAMA JALAN	24
	KELURAHAN/DESA	25
	KECAMATAN	26
	KABUPATEN	27
	PROVINSI	28
	TELFON	29

DITJEN NAKKES

**CURRICULUM VITAE NARASUMBER/PELATIH**  
**PELATIHAN TKHI TAHUN .....M/.....H**  
**EMBARKASI.....**  
**(Diisi oleh NS dan Pelatih)**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Pangkat/ Gol :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Alamat Kantor :
8. Alamat Rumah :
9. No HP :
10. Riwayat Pendidikan :
11. Materi yang diajarkan :
12. Pendidikan/ Pelatihan yang terkait dengan materi :
13. Pengalaman bekerja atau tugas yang berkaitan dengan materi yang diajarkan :
14. Pelatihan tentang diklat seperti TOT, /pengalaman melatih/mengajar :

.....20.....

(.....)

Lampiran IV

Keputusan Kepala Badan PPSPDMK

Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015

Tanggal : 4 Mei 2015

**EVALUASI TERHADAP NARASUMBER/PELATIH  
PELATIHAN TKHI TAHUN .....M/ .....H  
EMBARKASI.....**

*(Dilisi oleh Peserta Latih)*

Nama pelatih / Narasumber	:
Materi	:
Hari/ Tanggal	:
Waktu/ Jam	:

Tuliskan tanda *contong* (V) penilaian Saudara pada kolom yang sesuai pada kolom penilaian di bawah ini :

	NILAI	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
a.	Penguasaan Materi												
b.	Ketepatan Waktu												
c.	Sistematika Penyajian												
d.	Penggunaan Metode dan Alat Bantu Diklat												
e.	Empati, Gaya, dan Sikap terhadap Peserta												
f.	Penggunaan Bahasa dan Volume Suara												
g.	Pemberian Motivasi Belajar kepada Peserta												
h.	Pencapaian TIU												
i.	Kesempatan Tanya Jawab												
j.	Kemampuan Menyajikan												
k.	Kerapihan Pakaian												
l.	Kerjasama antar Tim Pengajar												

Keterangan:


45 - 55 : Kurang

56 - 75 : Cukup

76 - 85 : Baik

> 85 : Sangat Baik

**Saran Perbaikan :**



DITJEN NAKES

Lampiran V  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARA  
PELATIHAN TKHI .....H /.....M  
EMBARKASI.....  
(Diisi oleh Peserta Latih)**

Berikan penilaian Saudara dengan mengisi kolom jawaban yang sesuai pada hal – hal yang dievaluasi seperti di bawah ini dengan berikan Saudara conteng (V) :

NO	HAL-HAL YANG DI EVALUASI	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	Pengalaman belajar dalam pelatihan ini.				
2	Rata-rata penggunaan metoda pembelajaran oleh pelatih/ narasumber.				
3	Tingkat semangat belajar (motivasi) Saudara untuk mengikuti program latihan.				
4	Tingkat kepuasan Saudara terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar.				
5	Kenyamanan ruang belajar.				
6	Penyediaan alat bantu pelatihan didalam kelas.				
7	Penyediaan dan pelayanan bahan belajar (seperti penggsaudaraan, bahan diskusi).				
8	Penyediaan dan kebersihan kamar kecil.				
9	Pelayanan Sekretariat.				

10	Penyediaan Pelayanan Akomodasi.				
11	Penyediaan dan Pelayanan Konsumsi.				

**SARAN/REKOMENDASI:**

1. Narasumber/Pelatih:
2. Penyelenggaraan/Pelayanan Panitia:
3. Master of Training (MoT):

Pada pelatihan ini tentunya Saudara merasakan ada hal-hal yang "membantu" maupun yang menghambat proses penyelenggaraan pelatihan dan juga terdapat materi – materi tertentu yang mungkin menurut Saudara "relevan" atau "kurang relevan" dengan maksud dan tujuan pelatihan ini, untuk itu kami mohon sudilah kiranya Saudara menuliskan keduanya pada kolom dibawah ini, dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Hal – hal yang dirasakan membantu	Hal – hal yang dirasakan menghambat

Materi yang relevan dalam pelatihan ini	Materi yang kurang relevan dlm pelatihan ini

DITJEN NAKES

Lampiran VI  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**DAFTAR TILIK PENYELENGGARAAN PELATIHAN TKHI  
TAHUN .....M /..... H  
EMBARKASI.....  
(Diisi oleh Penyelenggara)**

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KET
<b>A.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Membuat Kerangka Acuan			
	2. Membuat SK Penyelenggara			
	3. Menentukan waktu pelatihan			
	4. Surat pemberitahuan pemanggilan			
	5. Surat permohonan pengajar			
	6. Monitoring peserta			
	7. Surat pemanggilan peserta dan tembusan yang bersangkutan			
	8. Monitoring pengajar			
	9. Surat permintaan sertifikat			
	10. Surat permintaan membuka pelatihan			
	11. Surat undangan pembukaan.			
	12. Membuat daftar absen sementara			
	13. Membuat form biodata peserta			
	14. Persekot uang kegiatan			
	15. Membuat perencanaan SPJ			
	16. Persiapan ujian komprehensif			
	17. Persiapan ujian kompetensi			

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KET
<b>B.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	1. Memperbaiki daftar hadir			
	2. Membuat biodata peserta dan cek SPJ peserta, dan tiket dating			
	3. Monitoring pengajar untuk hari berikutnya			
	4. Membuat/memeriksa SPJ			
	5. Pengajuan sertifikat			
	6. Membuat undangan penutupan			
	7. Membuat laporan pelatihan			
	8. Form evaluasi:			
	• Peserta			
	• Narasumber/pelatih			
	• Penyelenggaraan			
	9. Kumpulan bahan-bahan materi, catat masalah dalam pelaksanaan, amati proses untuk bahan laporan			
	10. Melayani peserta selama pelatihan baik kelas, maupun akomodasi.			
	11. Surat pengembalian peserta			

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penyelenggara,  
 Panitia

Nama.....  
 NIP.....

Lampiran VII  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KOMPREHENSIF  
PELATIHAN TKHI TAHUN .....M/.....H  
(Diisi oleh Penyelenggara)**

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_  
bertempat di \_\_\_\_\_, Embarkasi  
\_\_\_\_\_ telah dilaksanakan Uji komprehensif  
pada Pelatihan TKHI (Kloter) dengan peserta sejumlah \_\_\_\_\_  
(daftar peserta terlampir). Peserta tidak hadir \_\_\_\_\_ orang.

Hal – hal yang ditemukan :

1. Naskah ujian yang diterima dari Panitia Pusat dalam keadaan **masih disegel/ telah di buka \***
2. Jumlah Naskah Ujian sebanyak \_\_\_\_\_ Exp. dengan sisa :  
\_\_\_\_\_ Exp. **dimasukkan kembali ke amplop/diserahkan ke ruang ujian lain untuk dipakai \***
3. Setelah selesai pelaksanaan ujian jumlah naskah ujian berjumlah \_\_\_\_\_ exp dan lembar jawaban berjumlah \_\_\_\_\_ exp.
4. Selama pelaksanaan ujian: (berikan catatan-catatan khusus sesuai keadaan saat ujian).

Mengetahui,  
Badan PPSDMK

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penyelenggara,  
Panitia

\_\_\_\_\_  
NIP .

\*) coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_  
NIP .

Lampiran VIII  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**  
**(Diisi oleh Penyelenggara)**

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_  
bertempat di \_\_\_\_\_, Embarkasi  
\_\_\_\_\_ telah dilaksanakan Uji kompetensi  
pada Pelatihan TKHI (Kloter) dengan peserta sejumlah \_\_\_\_\_  
(daftar peserta terlampir).

Hal – hal yang ditemukan :

1. Jumlah peserta ujian kompetensi .....orang  
Jumlah peserta yang tidak hadir.....orang
2. Selama pelaksanaan ujian : (berikan catatan – catatan khusus  
sesuai keadaan saat ujian)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Badan PPSDMK

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penyelenggara,  
Panitia

\_\_\_\_\_  
NIP .

\*) coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_  
NIP .

Lampiran IX  
Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN NASKAH  
UJI KOMPREHENSIF PELATIHAN TKHI**  
*(Diisi oleh Penyelenggara)*

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_ Embarkasi \_\_\_\_\_ telah dilaksanakan Pemusnahan Naskah Uji komprehensif pada Pelatihan TKHI (Kloter) dengan cara **dibakar/dihancurkan menggunakan alat penghancur kertas\*** baik naskah soal yang digunakan oleh peserta ujian maupun naskah soal dan lembar jawaban sisa dan/atau cadangan dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No	Angkatan	Naskah Soal Dokter		Naskah Soal Perawat		Lembar Jawaban Sisa / Cadangan
		Terpakai	Sisa / Cadangan	Terpakai	Sisa / Cadangan	
1.						
2.						
3,dst						
Jumlah						

Mengetahui,  
Badan PPSDMK

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penyelenggara,  
Panitia

\_\_\_\_\_  
NIP .

\*jcoret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_  
NIP .

Lampiran X  
 Keputusan Kepala Badan PPSPDMK  
 Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
 Tanggal : 4 Mei 2015

**FORM PENILAIAN SIKAP PESERTA  
 PELATIHAN TKHI**

Nama .....

Kelas .....

No. Absen .....

NILAI		45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
<b>DISIPLIN</b>													
1.	Kehadiran (Tidak Terlambat).												
2.	Keberadaan dalam kelas (Tidak sering keluar).												
3.	Kelengkapan atribut (Pakaian, name tag).												
4.	Penggunaan Hp saat kelas berlangsung.												
5.	Kepatuhan mengerjakan tugas.												
<b>NILAI DISIPLIN adalah Total Nilai/5</b>													
<b>PRAKARSA</b>													
1.	Keaktifan bertanya												
2.	Keaktifan mengeluarkan pendapat/ tanggapan												
3.	Keaktifan menjawab												
4.	Keaktifan dalam organisasi/struktur kelas												
5.	Prakarsa saat ujian Kompetensi												
<b>NILAI PRAKARSA adalah Total Nilai/5</b>													

**Keterangan:**

- 45 – 55 : Kurang
- 56 – 75 : Cukup
- 76 – 85 : Baik
- > 85 : Sangat Baik

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penyelenggara,  
 Pengendali Pelatihan

Nama.....  
 NIP.....

**FORM PENILAIAN UJI KOMPETENSI PESERTA  
PELATIHAN TKHI MELALUI STUDI KASUS**

Nama .....

Kelas .....

No. Absen .....

NILAI		45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
<b>ETIKA</b>													
1.	Menerapkan Etika Pelayanan yang benar.												
NILAI ETIKA adalah Total Nilai/1.													
<b>PELAYANAN MEDIS/KEPERAWATAN</b>													
1.	Melakukan pelayanan medik pada jamaah haji di kloter, sesuai dengan kasus sebagai berikut:												
	a. Hipertensi												
	b. Gangguan faal pada geriatrik												
	c. Dimensia												
	d. Diabetes Mellitus												
	e. Penyakit Jantung Koroner												
	f. PPOK												
	g. Emerging diseases												
	h. Penyakit/kondisi akibat situasi matra (dehidrasi, jetlag, heatsroke).												
2.	Melakukan kegawatdaruratan sesuai kondisi dan peralatan di kloter												
*) Studi kasus Pelayanan Medik dan Keperawatan tim kloter mendapatkan 1 (satu) kasus dari 8 (delapan) kasus yang ada melalui pengundian. NILAI MEDIS/KEPERAWATAN adalah Total Nilai1+Total Nilai 2/2.													

NILAI		45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
<b>KOMUNIKASI</b>													
1.	Menunjukkan sikap positif pada jamaah haji												
2.	Memberikan informasi secara benar pada jamaah haji												
3.	Mempraktikkan pendengar yang baik terhadap jamaah haji												
4.	Memberikan umpan balik secara efektif pada jamaah haji												
5.	Menerapkan komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan jamaah haji												
<b>NILAI KOMUNIKASI adalah Total Nilai 5/5.</b>													

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penguji  
 Pelatih Medis/Keperawatan

Nama.....  
 NIP.....

Lampiran Xij  
 Keputusan Kepala Badan PPSDMK  
 Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
 Tanggal : 4 Mei 2015

REKAPITULASI BIODATA PESERTA PELATIHAN TKHI .....M / .....H  
 EMBARKASI.....  
 (Diisi oleh Penyelenggara)

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	ALAMAT KANTOR	ALAMAT RUMAH
1								
2								
3								
4								
5								
6								
dst								

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penyelenggara,  
 Ketua Panitia

Nama.....  
 NIP.....

Lampiran XIII  
Keputusan Kepala Badan PPSPDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal : 4 Mei 2015

DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF PADA PELATIHAN TKHI  
(*Diisi oleh Penyelenggara*)

PROVINSI : \_\_\_\_\_  
 EMBARKASI : \_\_\_\_\_  
 HARI DAN TANGGAL : \_\_\_\_\_  
 WAKTU (JAM) : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 NOMOR PESERTA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 PENGAWAS UJIAN : \_\_\_\_\_

NO PESERTA	NAMA PESERTA	NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.							
2.							
dst							

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penyelenggara,  
 Panitia  
 Nama.....  
 NIP.....

Mengetahui,-  
 Badan PPSPDMK  
 Nama.....  
 NIP.....

DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPETENSI PADA PELATIHAN TKHI .....M / .....H  
 (Diisi oleh Penyelenggara)

PROVINSI : \_\_\_\_\_  
 EMBARKASI : \_\_\_\_\_  
 HARI DAN TANGGAL : \_\_\_\_\_  
 WAKTU (JAM) : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 NOMOR PESERTA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 PENGAWAS UJIAN : \_\_\_\_\_

NO PESERTA	NAMA PESERTA	NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.							
2.							
dst							

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
 Penyelenggara,  
 Panitia

Nama.....  
 NIP.....

Mengetahui,-  
 Badan PPSPDMK

Nama.....  
 NIP.....

Lampiran XV  
Keputusan Kepala Badan PPSPDMK  
Nomor : HK.00.01/1.1/004970/2015  
Tanggal: 4 Mei 2015

**FORM REKAPITULASI NILAI HASIL PELATIHAN TKHI**  
**PROVINSI/ EMBARKASI** \_\_\_\_\_ **TANGGAL/ BULAN/ TAHUN** \_\_\_\_\_  
**DI BBPK/BAPELKES** \_\_\_\_\_ **(Dilisi oleh Penyelenggara)**

NO	NR	NAMA PESERTA	PROFESI	UJIAN KOMPETENSI	URAIAN KOMPETENSI			Sikap		KET
					ETIKA PELAYANAN KESIHATAN HAJI	PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN	KOMUNIKASI EFEKTIF	DISIPLIN	PRAKARSA	
1										

Keterangan :

- > 85 : Sangat Baik (A)
- 76 – 85 : Baik (B)
- 56 – 75 : Cukup (C)
- 45 – 55 : Kurang (D)

Mengetahui,  
Badan PPSPDMK

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Penyelenggara  
Ketua Panitia/Pengendali Pelatihan

Nama.....  
NIP.....

Nama.....  
NIP.....

## **TATACARA PELAKSANAAN UJI KOMPREHENSIF PELATIHAN TKHI**

### **Ketentuan Umum:**

1. Uji komprehensif pelatihan TKHI diselenggarakan sesuai SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.00.01/1.1/004970/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kesehatan Haji Indonesia.
2. Pelaksanaannya sesuai dengan master jadwal, yaitu hari kelima pelatihan dimulai dari jam 08.00 – 09.00.
3. Jumlah soal uji komprehensif adalah 60 soal, dalam bentuk pilihan berganda (A-D).
4. Untuk menghindari peserta saling melakukan kerjasama, maka soal uji komprehensif dibuat menjadi tiga set, yaitu set A, set B, dan set C.
5. Pelaksanaan ujian:
  - a. **Persiapan:**
    - Peserta**  
Peserta hadir 20 menit sebelum ujian dimulai.
    - Panitia**
      - 1) Panitia BBPK/Bapelkes/Bapelkesda menyiapkan ruangan ujian.
      - 2) Panitia menyiapkan tempat duduk ujian peserta dokter dan perawat secara terpisah. Dokter di sayap kiri dan Perawat di sayap kanan.

b. Pelaksanaan:

**Peserta**

- 1) Peserta memasuki ruang ujian dengan hanya membawa alat-alat tulis.
- 2) *Handphone*, tas, dan buku-buku diletakkan di luar ruangan.

**Pengawas**

- 1) Tim Pusdiklat Aparatur bertugas membawa naskah soal uji komprehensif kemudian menyerahkannya kepada tim pengawas BBPK/Bapelkes/Bapelkesda.
- 2) Tim pengawas BBPK/Bapelkes/Bapelkesda membuka segel naskah uji komprehensif disaksikan oleh perwakilan perwakilan dari peserta.
- 3) Pengawas uji komprehensif berasal dari BBPK/Bapelkes/Bapelkesda.
- 4) Tim pengawas BBPK/Bapelkes/Bapelkesda membagikan naskah soal uji komprehensif beserta lembar jawaban kepada peserta sesuai dengan profesi (dokter atau perawat).
- 5) Tim Pusdiklat Aparatur mengamati jalannya uji komprehensif.
- 6) Menandatangani Berita acara Pelaksanaan Uji Komprehensif (Petunjuk Teknis Pelatihan TKHI, Lampiran VII),
- 7) Panitia BBPK/Bapelkes/Bapelkesda melakukan pemusnahan naskah soal uji komprehensif (termasuk soal cadangan) disaksikan oleh Tim Pusdiklat Aparatur yang dituangkan

dalam berita acara (Petunjuk Teknis Pelatihan TKHI pada Lampiran IX).

c. Evaluasi:

- 1) Pemeriksa uji komprehensif adalah panitia BBPK/Bapelkes/ Bapelkesda.
- 2) Pemeriksa uji komprehensif melakukan koreksi lembar jawaban peserta secara manual berdasarkan kunci jawaban yang telah disiapkan oleh tim Pusdiklat Aparatur.
- 3) Pemeriksa uji komprehensif melakukan rekapitulasi nilai uji komprehensif sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelatihan TKHI pada Lampiran XV.
- 4) Tim Pusdiklat Aparatur membawa rekapitulasi nilai lengkap peserta pelatihan TKHI (hasil uji komprehensif).

## TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PELATIHAN TKHI

### Ketentuan Umum:

1. Uji kompetensi pelatihan TKHI diselenggarakan sesuai SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.00.01/1.1/004970/ 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kesehatan Haji Indonesia.
2. Pelaksanaannya sesuai dengan master jadwal, yaitu hari kelima pelatihan dimulai dari jam 09.15 – 16.00.
3. Soal uji kompetensi disusun berdasarkan kasus pada modul materi inti 2: Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di kloter, yaitu :
  - a. Hipertensi
  - b. Gangguan Faal pada Geriatric
  - c. Diabetes Mellitus
  - d. Dimensia
  - e. Penyakit Jantung Koroner
  - f. PPOK
  - g. *Emerging Diseases*
  - h. Penyakit/kondisi akibat matra seperti dehidrasi, *jetlag*, *heatstroke*, *frostbite*.
4. Soal uji kompetensi disusun oleh tim Pusdiklat Aparatur.

5. Soal, panduan, serta petunjuk pelaksanaan uji kompetensi diberikan kepada tim pelatih Materi Inti 2 saat pelaksanaan *Quality Control*.

6. Pelaksanaan ujian :

a. Persiapan:

#### **Peserta**

Peserta dibagi menjadi beberapa tim dalam satu kelas. Satu tim terdiri dari dokter dan perawat. Jumlah yang dianjurkan dalam satu tim adalah tiga orang (satu dokter dan dua perawat). Dalam keadaan tertentu, satu tim dapat berjumlah lebih dari tiga orang tetapi dalam tim tersebut harus terdapat seorang dokter.

#### **Penguji**

- 1) Penguji adalah para pelatih Materi Inti 2: Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan Jamaah Haji di kloter yaitu dokter dan perawat yang kompeten dalam bidang klinik medik dan keperawatan.
- 2) Tim Penguji untuk satu kelas terdiri dari dokter dan perawat maksimal berjumlah empat orang.
- 3) Peserta dokter akan dinilai oleh penguji dokter, peserta perawat akan dinilai oleh penguji perawat.
- 4) Menyiapkan orang percobaan sebagai pasien sesuai dengan kasus yang disediakan.
- 5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan uji kompetensi, maka tim Pusdiklat Aparatur (dua orang) akan mengawasi jalannya uji kompetensi yang pelaksanaannya setelah uji komprehensif.

**Alat dan bahan habis pakai (BHP):**

- 1) Orang percobaan yang berlaku sebagai pasien dapat diambil dari peserta lain (yang telah mengikuti uji kompetensi) atau orang lain di luar peserta.
- 2) Stetoskop
- 3) Tensimeter
- 4) Termometer
- 5) Pulse oksimetri
- 6) Glukometer
- 7) Peralatan pemasangan infus
- 8) *Mannequin* lengan
- 9) Formulir rujukan terstandar (format baku)
- 10) *Android*

**b. Pelaksanaan:**

- 1) Panitia BBPK/Bapelkes/Bapelkesda menyiapkan ruangan, alat-alat yang dibutuhkan, serta orang percobaan yang digunakan dalam uji kompetensi.
- 2) Perwakilan tim mengambil satu nomor undian untuk mendapatkan soal uji kompetensi (dalam bentuk kasus) yang akan diujikan.
- 3) Kemudian penguji akan menentukan soal uji kompetensi sesuai dengan nomor undian yang telah dipilih oleh peserta. Penguji membacakan soal kasus uji kompetensi di hadapan peserta.
- 4) Dalam menjawab soal uji kompetensi, peserta dalam satu tim memberikan jawaban dalam bentuk tindakan medis dan tindakan keperawatan. Alokasi waktu yang diberikan

untuk menjawab kasus uji kompetensi tersebut adalah 30 menit/tim.

- 5) Penguji memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh peserta latih. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
  - a. Pola pikir dalam memutuskan suatu diagnosis, tindakan medis dan keperawatan.
  - b. Komunikasi dan interaksi interprofesi dalam satu tim.
  - c. Etika kepada pasien jamaah haji.

**Gunakan lampiran XI sebagai formulir untuk melakukan penilaian uji kompetensi.**

- 6) Penguji melakukan *feedback* kepada peserta latih setelah uji kompetensi selesai dilaksanakan.
  - 7) Penguji menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi (Gunakan Lampiran VIII).
- c. Evaluasi:
- 1) Penilaian uji kompetensi dilakukan kepada setiap individu (perseorangan).
  - 2) Panitia BBPK/Bapelkes/Bapelkesda melakukan rekapitulasi nilai uji kompetensi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelatihan TKHI pada Lampiran XI.
  - 3) Tim Pusdiklat Aparatur membawa nilai lengkap rekapitulasi penilaian peserta pelatihan TKHI.